



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELUARAN MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pengeluaran Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENGELUARAN MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Aceh dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
2. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, keagamaan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Pidie, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Pidie yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Pidie dan DPRK selanjutnya ditetapkan dengan Qanun.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaaan pada Pemerintah Kabupaten Pidie.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.



6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK.
7. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2

- (1) Alokasi pengeluaran Daerah mendahului Penetapan APBK Tahun Anggaran 2021 belanja operasional sebesar Rp. 457.138.808.667 (empat ratus lima puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai (gaji) sebesar Rp. 445.797.814.665 (empat ratus empat puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah); dan
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 11.208.827.833 (sebelas milyar dua ratus delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Alokasi pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan:
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK;
 - c. Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Keistimewaan Kabupaten Pidie;
 - d. PNSD/ CPNSD; dan
 - e. kebutuhan wajib lainnya yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan.
- (3) Alokasi pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasi untuk UP Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

- (1) Batas atas jumlah UP untuk tiap-tiap SKPK adalah 1/ 12 (satu perduabelas) dari anggaran belanja pegawai pada belanja langsung dan belanja barang dan jasa dikurangi belanja modal Tahun Anggaran 2020.

- (2) Belanja barang dan jasa yang diperhitungkan untuk UP tidak termasuk belanja barang dan jasa yang akan diserahkan ke pihak ketiga atau belanja barang dan jasa yang dipersamakan dengan belanja modal.
- (3) Besaran alokasi UP setiap SKPK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pembayaran UP yang telah dilaksanakan SKPK merupakan bagian dari pagu anggaran tahun 2021 masing-masing SKPK.
- (2) UP diberikan untuk menampung kebutuhan mendesak dan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan dan telah direncanakan dalam RKA-SKPK Tahun Anggaran 2021.
- (3) Penggunaan UP mendahului APBK Tahun Anggaran 2021 hanya untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta belanja yang bersifat insidental dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat.
- (4) Realisasi pengeluaran/penggunaan UP harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPK berdasarkan DPA-SKPK atas beban APBK Tahun Anggaran 2021 dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dapat mengajukan SPM gaji dan tunjangan dan SPM-UP kepada Kuasa Bendahara Umum Kabupaten setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Pengguna anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara bertahap mengimplementasikan transaksi non tunai dalam melaksanakan pengeluaran kas.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
pada tanggal : 4 Januari 2021 M
20 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 4 Januari 2021 M
20 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021 NOMOR 01

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 1 Tahun 2021

Tanggal : 4 Januari 2021 M
20 Jumadil Awal 1442 H

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PER SKPK TAHUN ANGGARAN 2021

Kode SKPK				Nama SKPK	Uang Persediaan (UP)	Keterangan
1				2	3	4
1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	647,881,125	
1	1	2	1	Dinas Pendidikan Dayah	141,095,763	
1	1	4	1	Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten	43,041,629	
1	2	1	1	Dinas Kesehatan	878,394,107	
1	2	2	1	Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli (SKPD)	134,327,840	
1	2	3	1	Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafii Beureunuen (SKPD)	135,114,999	
1	3	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	188,953,539	
1	4	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	167,484,776	
1	5	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	246,973,271	
1	5	2	1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	283,995,472	
1	6	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	322,510,714	
1	6	2	1	Dinas Sosial	202,542,254	
2	5	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	603,786,574	
2	6	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	238,611,275	
2	7	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	181,132,606	
2	8	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Beres	172,077,086	
2	9	1	1	Dinas Perhubungan	176,076,201	
2	10	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi	73,119,287	
2	12	1	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	105,988,486	
2	16	1	1	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)	28,618,519	
2	17	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68,275,673	
3	1	1	1	Dinas Kelautan dan Perikanan	84,761,874	
3	2	1	1	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga	123,558,888	
3	3	1	1	Dinas Pertanian dan Pangan	288,324,410	
3	6	1	1	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	104,802,472	
3	8	1	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	72,304,132	
4	1	3	1	Sekretariat Daerah	1,810,462,046	
4	1	4	1	Sekretariat DPRD	1,033,343,174	
4	1	5	1	Dinas Syariat Islam	173,089,482	
4	1	6	1	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	172,383,689	
4	1	7	1	Sekretariat Baitul Mal	58,382,868	
4	1	10	1	Kecamatan Delima	21,294,767	
4	1	11	1	Kecamatan Glumpang Tiga	21,549,914	
4	1	12	1	Kecamatan Pidie	23,667,750	
4	1	13	1	Kecamatan Tangse	23,571,250	
4	1	14	1	Kecamatan Sakti	25,030,390	
4	1	15	1	Kecamatan Geumpang	19,993,000	
4	1	16	1	Kecamatan Kota Sigli	22,125,833	
4	1	17	1	Kecamatan Peukan Baro	22,915,149	
4	1	18	1	Kecamatan Kembang Tanjong	23,303,500	
4	1	19	1	Kecamatan Mutiara	21,384,354	
4	1	20	1	Kecamatan Padang Tiji	21,742,833	
4	1	21	1	Kecamatan Keumala	21,426,889	
4	1	22	1	Kecamatan Tiro Truseb	20,189,712	
4	1	23	1	Kecamatan Muara Tiga	19,303,833	
4	1	24	1	Kecamatan Simpang Tiga	25,172,164	
4	1	25	1	Kecamatan Indrajaya	24,099,000	
4	1	26	1	Kecamatan Mila	23,068,996	
4	1	27	1	Kecamatan Batee	22,458,871	
4	1	28	1	Kecamatan Grong-Grong	21,439,667	
4	1	29	1	Kecamatan Glumpang Baro	21,271,433	
4	1	30	1	Kecamatan Mane	19,426,083	
4	1	31	1	Kecamatan Mutiara Timur	24,094,833	
4	1	32	1	Kecamatan Titeue	19,102,207	
4	2	1	1	Inspektorat	216,921,079	
4	3	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	434,937,948	
4	4	1	1	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (SKPD)	750,440,437	
4	5	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	337,481,710	
TOTAL					11,208,827,833	

BUPATI PIDIE,

ROMI AHMAD